

## Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalengan

M Wildan Firdaus\*, Neneng Nurhasanah

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*firdauswildan123@gmail.com, nenengnurhasanahdr@gmail.com

**Abstract.** Waqf is a legal act of wakif to give up part of his property to be used forever or for a certain period of time. PC Persis Pangalengan District is a religious organization and has an organizational management structure that deals specifically with waqf issues. At PC Persis Pangalengan Subdistrict, the waqf pledge pledged Rp. 65,000,000 in cash waqf funds for the purchase of an ambulance, but because PC Persis Pangalengan received a grant of 1 ambulance from PD Persis Bandung Regency, the allocation of waqf funds was diverted to clinic renovation. The purpose of this study was to determine the transfer of waqf assets in the Pangalengan Islamic Union PC according to Islamic Law and Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. This research method uses a qualitative approach. Data collection was done by means of literature study and interviews. It can be concluded that according to Islamic law it states that the majority allow the transfer of waqf assets with a note that it is intended for the general benefit. And according to Law No.41 of 2004 it is permissible because there are more articles that allow the transfer of waqf assets than articles that do not allow the transfer of waqf assets. According to Islamic law, the transfer of waqf assets is permitted with the aim of the usefulness of the object or waqf objects being sustainable even though they are exchanged, sold or converted, as long as they are based on the general benefit. As for according to Law no. 41 of 2004 concerning waqf the transfer of waqf assets is permitted provided that nadzir reports it to BWI.

**Keywords:** Waqf, Transfer, Islamic Law, Law No. 41 of 2004.

**Abstrak.** Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. PC Persis Kecamatan Pangalengan merupakan sebuah organisasi keagamaan dan memiliki struktur kepengurusan organisasi yang khusus menangani masalah perwakafan. Di PC Persis Kecamatan Pangalengan, pada ikrar wakaf pihak wakif mengikrarkan dana wakaf uang senilai Rp.65.000.000 untuk pembelian mobil *ambulance*, namun dikarenakan PC Persis Pangalengan mendapatkan hibah 1 buah mobil *ambulance* dari PD Persis Kabupaten Bandung, maka alokasi dana wakaf tersebut dialihkan untuk renovasi klinik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalihan aset wakaf di PC Persis Pangalengan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, dan Wawancara. Dapat disimpulkan menurut hukum Islam menyatakan bahwa mayoritas membolehkan pengalihan aset wakaf dengan catatan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Dan menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 itu dibolehkan karena lebih banyak Pasal yang membolehkan pengalihan aset wakaf dari pada Pasal yang tidak memperbolehkan pengalihan aset wakaf. Menurut hukum Islam pengalihan aset wakaf diperbolehkan dengan tujuan nilai kemanfaatan dari objek atau benda wakaf tersebut dapat berkesinambungan meskipun dengan cara ditukar, dijual atau dialih-fungsikan, selama didasarkan pada kemaslahatan umum. Adapun menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pengalihan aset wakaf itu diperbolehkan dengan catatan nadzir melaporkan kepada pihak BWI.

**Kata Kunci:** Perwakafan, Pengalihan, Hukum Islam, UU No.41 Tahun 2004.

### A. Pendahuluan

Wakaf pada dasarnya adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Akan tetapi pada kenyatannya, banyak masyarakat yang belum teredukasi lebih jauh tentang hukum-hukum wakaf. Padahal amalan wakaf ini sudah diatur oleh Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jika ada sebuah riset yang mengurutkan populasi masyarakat Indonesia yang gemar berbagi kepada sesama, mungkin akan didapatkan sebuah kenyataan bahwa hanya segelintir dari muslim di negeri ini yang paham secara utuh dan rutin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “bagaimana analisis hukum islam dan UU wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap pengalihan aset wakaf di PC Persis Pangalengan

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam tentang pengalihan aset wakaf.
2. Untuk mengkaji pengalihan aset wakaf di PC Persatuan Islam Pangalengan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
3. Untuk menganalisis pengalihan aset wakaf di PC Persatuan Islam Pangalengan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### B. Landasan Teori

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamâra*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbîs* atau *al-tasbîl* yang bermakna *al-habs ‘an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola. Sedangkan Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Dasar hukum wakaf berasal dari Al-qur’an dan Al-hadist.

Rukun wakaf terbagi 4 bagian, yaitu:

1. Orang yang berwakaf (*wakif*)
2. Harta yang akan di wakafkan (*mauquf*)
3. Tujuan Wakaf (*al mauquf alaihi*)
4. Ada akad sebagai pernyataan timbang terima harta wakaf itu dari tangan si wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*sighat*).

Adapun syarat wakaf Syarat merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Benda wakaf mempunyai nilai (harga).
2. Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya)
3. Benda wakaf harus hak milik penuh wakif
4. Benda wakaf harus kekal

Pengertian wakaf terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ kesejahteraan umum menurut syariah. *wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Rukun dan syarat wakaf menurut Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu sebagai berikut:

1. *Wakif* (pemberi wakaf)
2. *Nadzir* (penerima wakaf)
3. Harta Benda Wakaf
4. Ikrar Wakaf

5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf.  
Harta Benda wakaf terdiri dari:
  1. Benda tidak bergerak; dan
  2. Benda bergerak

### **Ketentuan Perubahan Alih Wakaf Menurut Hukum Islam**

Pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan terhadap benda wakaf, akan tetapi apabila ada alasan kuat yang menyatakan bahwa keberadaan benda wakaf itu tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf atau karena alasan kepentingan umum, maka dimungkinkan dilakukan perubahan atas benda wakaf tersebut.

### **Ketentuan Perubahan Alih Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Pada Pasal 41 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat larangan-larangan terhadap harta benda wakaf yaitu yang berbunyi: “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dalam hal ini, tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama wakif maupun atas nama *mau'quf alaih* karena dapat merusak kelestarian wakaf.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Analisis Ketentuan Hukum Islam tentang Pengalihan Aset Wakaf**

Pengalihan aset wakaf menurut Hukum Islam diperbolehkan selama kemanfaatan dari benda wakaf tersebut dapat berkesinambungan (kekal) serta diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, selama nilai kemanfaatan dari objek atau benda wakaf tersebut dapat berkesinambungan meskipun dengan cara ditukar, dijual atau dialih-fungsikan, hal ini diperbolehkan selama didasarkan pada kemaslahatan umum.

Dewan Hisbah PP Persis diskusi dan penilaian dari para anggota Dewan Hisbah perihal Alih Fungsi dan Alih Status Wakaf” akhirnya Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam menetapkan hukum (beristinbath) menyatakan bahwa Alih fungsi wakaf selama tidak mengurangi aslinya dan dapat memperbesar manfaat fi sabilillah dan kemaslahatan umum hukumnya mubah.

Kebolehan ini, menurut KH.Aceng, merujuk kepada amal Umar, di mana Umar telah memindahkan mesjid Kuffah yang lama ke tempat yang lain, sedang bekas mesjid yang pertama dijadikan pasar kurma, dan perbuatan ‘Umar itu tidak mendapatkan kritikan dari shahabat yang lain. Demikian juga jika mesjid itu dialihfungsikan menjadi madrasah atau asrama santri, tentu saja tidak terlarang, kemudian mesjid dipindahkan ke tempat yang lebih strategis, itupun kalau disetujui oleh orang yang mewakafkannya.

### **Analisis Pengalihan Aset Wakaf di PC Persatuan Islam Pangalengan menurut UU No. 41 Tahun 2004**

Bentuk wakaf yang dikelola Bidgar Perwakafan di PC Persis Pangalengan tidak hanya dilakukan pada aset tanah atau bangunan yang diperuntukan pada sektor pendidikan, sosial keagamaan maupun ekonomi, akan tetapi perwakafan juga dilakukan untuk benda-benda bergerak yang memiliki nilai kemanfaatan bagi bidang pendidikan, sosial keagamaan maupun ekonomi. Khusus untuk bidang sosial kesehatan, perwakafan secara teknis pelaksanaan dikelola melalui bentuk kerjasama dengan Yayasan Al Hikmah Kecamatan Pangalengan. Yayasan Al Hikmah mengelola klinik kesehatan sebagai bentuk kemanfaatan perwakafan di bidang kesehatan meliputi bangunan dan benda-benda atau alat kesehatan yang dikategorikan sebagai benda bergerak yang meliputi mobil ambulance, alat-alat medis, perlengkapan praktek kedokteran dan sebagainya.

Bahwa pengalihan fungsi dari benda wakaf yang berjenis wakaf benda bergerak pada bidang kesehatan di PC Persatuan Islam Pangalengan diperbolehkan dalam Pasal 5, 41 ayat 1

dan Pasal 41 ayat 3 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang didasarkan kepada kebutuhan akan kegiatan operasional dan pemenuhan hak yang terkait dengan aktivitas dari perwakafan di bidang kesehatan itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 40 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak memperbolehkan adanya pengalihan aset wakaf sama halnya dengan teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa ikrar harus berdasarkan kepastian yang jelas tetap konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

#### **Analisis Pengalihan Aset Wakaf Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004**

Hukum perubahan harta benda wakaf ini dalam kitab-kitab fikih menjadi bahasan penting, para ulama dengan berbagai argumen mereka masing-masing telah mengemukakan pandangan mereka, termasuk perubahan harta benda wakaf berupa masjid dengan cara dijual pun telah dibahas dalam kitab fikih. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam sebagai representasi yang berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dan apa yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf, kecuali dengan alasan pertama karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif, kedua karena kepentingan umum.

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting yang pemanfaatannya memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum”. Pentingnya nilai manfaat wakaf tersebut menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan imam mazhab dan para intelektual Islam terkait dengan bentuk hingga status kepemilikan. Nilai penting pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan umat manusia pada perkembangannya memunculkan pendapat dari para ulama mazhab terkait dengan penukaran obyek wakaf.

Adanya peralihan benda wakaf karena didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kemanfaatan yang harus berkesinambungan, hal ini lebih menitikberatkan kepada pada masalah yang menyertai praktek tersebut. Meskipun pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut madzhab Hanafiyah. Namun menurut mereka, *ibda'i* (penukaran) boleh dilakukan oleh siapapun baik waqif sendiri, orang lain maupun hakim tanpa memiliki jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak (*manqu'i*) maupun tidak bergerak.

Dengan kata lain, selama nilai kemanfaatan dari objek atau benda wakaf tersebut dapat berkesinambungan meskipun dengan cara ditukar, dijual atau dialih-fungsikan, hal ini diperolehkannya selama didasarkan pada kemaslahatan umum hal ini sejalan dengan fatwa dewan hisbah PP Persis menyatakan bahwa Alih fungsi wakaf selama tidak mengurangi aslinya dan dapat memperbesar manfaat *fi sabilillah* dan kemaslahatan umum hukumnya mubah dan berdasarkan hasil wawancara bidgar PC Persis Pangalengan mengemukakan bahwa pengalihan aset wakaf jika dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan dan kekekalan manfaat yang ditimbulkan dari pengelolaan perwakafan tersebut maka hal ini diperbolehkan.

Dan menurut UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa pengalihan fungsi dari benda wakaf yang berjenis wakaf benda bergerak pada bidang kesehatan di PC Persatuan Islam Pangalengan diperbolehkan dalam Pasal 5, 41 ayat 1 dan Pasal 41 ayat 3 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang didasarkan kepada kebutuhan akan kegiatan operasional dan pemenuhan hak yang terkait dengan aktivitas dari perwakafan di bidang kesehatan itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 40 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf tidak memperbolehkan adanya pengalihan aset wakaf sama halnya dengan teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa ikrar harus berdasarkan kepastian yang jelas tetap konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

#### **D. Kesimpulan**

Menurut hukum Islam menyatakan bahwa mayoritas membolehkan adanya pengalihan aset wakaf dengan catatan bertujuan untuk kemaslahatan umum dan dapat memperbesar manfaatnya atau hukumnya mubah.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 pengalihan aset wakaf diperbolehkan seperti halnya yang terjadi di PC Persis Pangalengan dimana pengalihan fungsi dari benda wakaf yang berjenis wakaf benda bergerak pada bidang kesehatan, karena lebih banyak Pasal yang menyebutkan bahwa pengalihan aset wakaf itu dibolehkan dari pada Pasal yang tidak memperbolehkan pengalihan aset wakaf.

Menurut hukum Islam pengalihan aset wakaf diperbolehkan dengan tujuan nilai kemanfaatan dari objek atau benda wakaf tersebut dapat berkesinambungan meskipun dengan cara ditukar, dijual atau dialih-fungsikan, selama didasarkan pada kemaslahatan umum. Adapun menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pengalihan aset wakaf itu diperbolehkan dengan catatan nadzir melaporkan kepada pihak BWI.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Depag RI. (2000). Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Direktorat Jendral Depag RI.
- [2] Departemen Agama. (2007). Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- [3] Hasan, Sudirman. (2011). Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen. Malang: UIN-Maliki.
- [4] Jawad Mughniyah,. Muhammad. (1999). Fiqih Lima Madhhab. Jakarta: PT.Lanterana Basritama.
- [5] Muchtar, Amin. (2015, Agustus 27). Fatwa Dewan Hisbah Muktamar XV Persis, <https://www.sigabah.com/beta/fatwa-dewan-hisbah-6-bolehkan-wakaf-diubah-status-dan-fungsinya/>
- [6] Syarifuddin, Amir. (2012). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group